



PUTUSAN

Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom |
| 2. Tempat lahir | : SURABAYA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/23 Februari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL. KEDUNGTURI V/10 SURABAYA |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024

Terdakwa Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024

Terdakwa Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o Sebuah dosbook HP redmi note 12 warna ice blu an sebuah dompet warna coklat tuadikembalikan kepada SEPTIANA DWI UTAMI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat didalam rumah Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya terdakwa akan pulang kerumahnya di Jl. Kedungturi 5/10 – Surabaya dengan melewati disamping rumah saksi SEPTIANA DWI UTAMI di Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya. Kemudian pada saat terdakwa sampi disamping rumah tersebut, terdakwa melihat pintu rumah (bagian belakang) tidak ditutup (sedikit terbuka). Lalu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu dirumah tersebut dimana ditempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah HP. lalu terdakwa menyalakan HP tersebut tetapi tidak bisa (mati) sehingga terdakwa tidak jadi mengambil Hp tersebut. Lalu terdakwa melihat kamar yang hanya ditutup kain tirai dan lampunya masih menyala dan ada orang yang sedang tidur dengan menghadap kearah tembok dan disebelah tempat tidur tersebut ada sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sbuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu yang ditaruk diatas kursi. Selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut (sebuah dompet warna coklat tua dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu) dan selanjutnya keluar dari tersebut dengan membawa barang yang telah diambilnya tersebut pulang keruahnya. Kemudian pada keesokan harinya, terdakwa menjual sebuah HP redmi note 12 warna ice blu didaerah WTC - Surabaya seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SEPTIANA DWI UTAMI menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPTIANA DWI UTAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sbuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi korban sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sbuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI tersebut.
- Bahwa sebelum hilang saat itu sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sbuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu tersebut ditaruk diatas kursi disamping tempat tidur didalam kamar rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang miliknya berupa sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sbuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wib disaat bangun pagi, saksi merasa aneh karena alarm di HPnya tidak berbunyi.
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari HP miliknya tersebut tetapi tetap tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi berusaha menelpon ke HP miliknya yang sudah tidak ada (hilang) tersebut tetapi tetap tidak bisa (kondisi HP dalam keadaan mati).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek tegalsari – Surabaya dan akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku pencurian barang berupa sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu tersebut yaitu terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM yang masih tetangga saksi ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi DEDY DWI HERMAWAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Tegalsari – Surabaya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM telah megambil (secara tanpa ijin) sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI tersebut.
- Bahwa saksi DEDY DWI HERMAWAN telah melakukan penangkapan kepada terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM awalnya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas di kanytor Polsek Tegal DSurabaya – mendapat laporan dari masyarakat bahwa warha di Jl. Kedungturi Gg. V – Surabaya telah melakukan penangkapan kepada terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM karena disangka telah mengambil sebuah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI.

- Bahwa saksi DEDY DWI HERMAWAN bersama dengan anggota yang lain segera mendatangi lokasi penangkapan tersebut dimana ditempat tersebut ada beberapa warga yang telah menangkap terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM.

- Bahwa saksi DEDY DWI HERMAWAN menayakan kepada terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi GARY HARTANTO, SH di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi GARY HARTANTO, SH adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Tegalsari – Surabaya.

- Bahwa saksi GARY HARTANTO, SH telah melakukan penangkapan kepada terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM karena telah megambil (secara tanpa ijin) sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya

- Bahwa saksi SEPTIANA DWI UTAMI tidak melihat secara langsung kejadian pencurian sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang saat itu sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu tersebut ditaruk diatas kursi disamping tempat tidur didalam kamar rumah saksi SEPTIANA DWI UTAMI.
- Bahwa saksi GARY HARTANTO, SH telah melakukan penangkapan kepada terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM awalnya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas di kanytor Polsek Tegal DSurabaya – mendapat laporan dari masyarakat bahwa warha di Jl. Kedungturi Gg. V – Surabaya telah melakukan penangkapan kepada terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM karena disangka telah mengambil sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI.
- Bahwa selanjutnya saksi GARY HARTANTO, SH bersama dengan anggota yang lain segera mendatangi lokasi penangkapan tersebut dimana ditempat tyersebut ada beberapa warga yang telah menangkap terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM.
- Bahwa benar lalu saksi GARY HARTANTO, SH menayakan kepada terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar terdakwa DENNY FEBRIANSYAH Bin JOKO TRI WINARNO alias BOMBOM secara tanpa ijin telah mengambil sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI.

oBahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya.

oBahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa akan pulang kerumahnya di Jl. Kedungturi 5/10 – Surabaya dengan melewati disamping rumah saksi SEPTIANA DWI UTAMI di Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya.

obahwa benar kemudian pada saat terdakwa sampi disamping rumah tersebut, terdakwa melihat pintu rumah (bagian belakang) tidak ditutup (sedikit terbuka). Lalu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu dirumah tersebut dimana ditempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah HP.

obahwa benar lalu terdakwa menhalakan HP tersebut tetapi tidak bisa (mati) sehingga terdakwa tidak jadi mengambil Hp tersebut. Lalu terdakwa melihat kamar yang hanya ditutup kain tirai dan lampunya masih menyala dan ada orang yang sedang tidur dengan menghadap kearah tembok dan disebelah tempat tidur tersebut ada sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu yang ditaruk diatas kursi.

obahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut (sebuah dompet warna coklat tua dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu) dan selanjutnya keluar dari tersebut dengan membawa barang yang telah diambilnya tersebut pulang keruahnya. Kemudian pada keesokan harinya, terdakwa menjual sebuah HP redmi note 12 warna ice blu didaerah WTC - Surabaya seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebuah dosbook HP redmi note 12 warna ice blu an sebuah dompet warna coklat tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SEPTIANA DWI UTAMI telah kehilangan sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sbuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu milik saksi SEPTIANA DWI UTAMI sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya;
- Bahwa sebelum hilang saat itu sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sbuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu tersebut ditaruk diatas kursi disamping tempat tidur didalam kamar rumah saksi SEPTIANA DWI UTAMI;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa akan pulang kerumahnya di Jl. Kedungturi 5/10 – Surabaya dengan melewati disamping rumah saksi SEPTIANA DWI UTAMI di Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sampi disamping rumah tersebut, terdakwa melihat pintu rumah (bagian belakang) tidak ditutup (sedikit terbuka). Lalu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu dirumah tersebut dimana ditempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah HP.
- Bahwa kemudian terdakwa menyalakan HP tersebut tetapi tidak bisa (mati) sehingga terdakwa tidak jadi mengambil Hp tersebut. Lalu terdakwa melihat kamar yang hanya ditutup kain tirai dan lampunya masih menyala dan ada orang yang sedang tidur dengan menghadap kearah tembok dan disebelah tempat tidur tersebut ada sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sbuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu yang ditaruk diatas kursi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut (sebuah dompet warna coklat tua dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu) dan selanjutnya keluar dari tersebut dengan membawa barang yang telah diambilnya tersebut pulang keruahnya. Kemudian pada keesokan harinya, terdakwa menjual sebuah HP redmi note 12 warna ice blu didaerah WTC - Surabaya seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom, kemudian selama persidangan Terdakwa Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”, yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya;

Bahwa sebelum hilang saat itu sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu tersebut ditaruk diatas kursi disamping tempat tidur didalam kamar rumah saksi SEPTIANA DWI UTAMI;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa akan pulang kerumahnya di Jl. Kedungturi 5/10 – Surabaya dengan melewati disamping rumah saksi SEPTIANA DWI UTAMI di Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya.

Bahwa kemudian pada saat terdakwa sampi disamping rumah tersebut, terdakwa melihat pintu rumah (bagian belakang) tidak ditutup (sedikit terbuka). Lalu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu dirumah tersebut dimana ditempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah HP.

Bahwa kemudian terdakwa menyalakan HP tersebut tetapi tidak bisa (mati) sehingga terdakwa tidak jadi mengambil Hp tersebut. Lalu terdakwa melihat kamar yang hanya ditutup kain tirai dan lampunya masih menyala dan ada orang yang sedang tidur dengan menghadap kearah tembok dan disebelah tempat tidur tersebut ada sebuah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi sebuah KTP, sebuah SIM C, sebuah kartu ATM BCA, sebuah kartu ATM Bank Mandiri, sebuah STNK dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima aratus ribu rupiah)) dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu yang ditaruk diatas kursi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut (sebuah dompet warna coklat tua dan sebuah HP redmi note 12 warna ice blu) dan selanjutnya keluar dari tersebut dengan membawa barang yang telah diambilnya tersebut pulang keruahnya. Kemudian pada keesokan harinya, terdakwa menjual sebuah HP redmi note 12 warna ice blu di daerah WTC - Surabaya seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa telah mengambil dompet milik Saksi korban SEPTIANA DWI UTAMI atau setidaknya bukanlah milik Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SEPTIANA DWI UTAMI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melaena hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Jl. Kedung Turi 5/16 RT.05/RW.08 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari – Surabaya;

Bahwa kemudian pada saat terdakwa sampi disamping rumah tersebut, terdakwa melihat pintu rumah (bagian belakang) tidak ditutup (sedikit terbuka). Lalu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu dirumah tersebut dimana ditempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah HP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah nyata Terdakwa ketika mengambil dompet milik saksi korban tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu pada pukul 02.00 wib didalam rumah korban SEPTIANA DWI UTAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah dosbook HP redmi note 12 warna ice blu an sebuah dompet warna coklat tua
dikembalikan kepada SEPTIANA DWI UTAMI

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dokumen-dokumen penting yang ada dalam dompet terdakwa telah hilang ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Denny Febriansyah Bin Joko Tri Winarno Alias Bombom** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah dosbook HP redmi note 12 warna ice blu an sebuah dompet warna coklat tuadikembalikan kepada SEPTIANA DWI UTAMI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. , Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJARWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUJARWATI, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)